

RELAAS PANGGILAN
Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Kamis tanggal 6 Februari 2025 Saya Aprilia Andika Putri sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 05 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Adi Saputra Bin Syaiful Bahri, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 13 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Dahulu Beralamat Di Jl. Jend Sudirman Gang Minggun No.076 RT.01 RW. 01 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan **Sekarang** Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 17 Juni 2025**

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Mayriska Ariani Alias May Riska Ariani Binti A.Jaswadi Sebagai Penggugat;

melawan

Adi Saputra Bin Syaiful Bahri Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Jam : 09:00 WIB

Jurusita Pengganti,

Aprilia Andika Putri

Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih


Penanggung-jawab

RELAAS PANGGILAN
Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Pada hari ini Sumat tanggal 7 Maret 2025 Saya Aprilia Andika Putri sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Pbm Tanggal 05 Februari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Adi Saputra Bin Syaiful Bahri, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 13 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Dahulu Beralamat Di Jl. Jend Sudirman Gang Minggun No.076 RT.01 RW. 01 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : **Selasa , 17 Juni 2025**
Pukul : 09.00 WIB WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Mayriska Ariani Alias May Riska Ariani Binti A.Jaswadi Sebagai Penggugat;

melawan

Adi Saputra Bin Syaiful Bahri Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Sumat
Tanggal : 7 Maret 2025
Jam : 09:00 WIB



Penanggung-jawab Radio Pentas Prabumulih

Zen Pantaryze